



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak
Hotel di Masa Pandemi *COVID-19***

Skripsi

Oleh

Rizky Darmawan Angriawan

2017310021

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak
Hotel di Masa Pandemi *COVID-19***

Skripsi

Oleh

Rizky Darmawan Angriawan

2017310021

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rizky Darmawan Angriawan
NPM : 2017310021
Judul : Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Hotel di Masa Pandemi *COVID-19*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu , 4 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Indraswari M.A., Ph.D.

:  _____

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

:  _____

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

:  _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizky Darmawan Angriawan
NPM : 2017310021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Hotel di Masa Pandemi COVID-19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2021



Rizky Darmawan Angriawan

ABSTRAK

Nama : Rizky Darmawan Angriawan
NPM : 2017310021
Judul : Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Hotel di Masa Pandemi *COVID-19*

Pajak merupakan iuran wajib berupa keuangan atau pungutan bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Di kota Bandung pajak di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel di masa pandemi *covid-19*. Landasan teori yang digunakan adalah teori dari Tachjan, dan Giacchino. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari program atau kebijakan, kerja sama untuk memudahkan implementor, sumber daya yang efektif dan faktor lingkungan.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada 3 orang pegawai BPPD kota Bandung, dan 10 manajer hotel dari berbagai kelas atau kategori bintang yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa strategi BPPD belum terlaksana dengan maksimal karena belum terlaksana sosialisasi dengan baik, belum melakukan pengawasan kepada hotel-hotel di Kota Bandung, keadaan lingkungan yang mengakibatkan BPPD kesulitan dalam menentukan strategi penerimaan pajak hotel. Adapun rekomendasi BPPD perlu mengatasi permasalahan pada teknologi *tapping box*, dan juga BPPD perlu mendatangi hotel untuk memantau hotel dan melakukan sosialisasi.

Kata kunci : Implementasi Strategi BPPD, Pajak Hotel, Masa Pandemi

ABSTRACT

Name : Rizky Darmawan Angriawan
Student Number : 2017310021
Judul : *The Implementation of Strategy of the Bandung City Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) in the Implementation of Hotel Tax Revenue during the Covid-19*

Tax is a mandatory contribution in the form of finance or levies for all people in a country. In the city of Bandung, taxes are regulated in the Regional Regulation (Perda) of the City of Bandung Number 6 of 2016 concerning changes to the Regional Regulation of the City of Bandung Number 20 of 2011 concerning Regional Taxes. The purpose of this study was to find out how the implementation of strategy Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) of Bandung City in implementing hotel tax revenues during the covid-19 pandemic. The theoretical basis used is the theory of Tachjan, and Giacchino. This study uses 4 variables consisting of programs or policies, cooperation to facilitate implementation, effective resources and environmental factors.

Qualitative descriptive research method is used as a research method. The sources of data in this study came from interviews and document studies. Interviews were conducted with 3 BPPD employees in Bandung, and 10 hotel managers from various star classes or categories in Bandung.

Based on the data analysis conducted, it was found that the BPPD strategy had not been implemented optimally because it had not been properly socialized, had not supervised hotels in the city of Bandung, environmental conditions that resulted in BPPD having difficulty in determining hotel tax revenue strategies. As for recommendations, BPPD needs to overcome problems with tapping box technology, and BPPD also needs to visit hotels to monitor hotels and conduct socialization.

Keywords: Implementation of BPPD Strategy, Hotel Tax, Pandemic Period

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik yang berjudul “Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Hotel di Masa Pandemi *COVID- 19*”

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada jenjang pendidikan Strata Satu pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan juga mungkin kesalahan yang dibuat oleh penulis. Adapun Kritik dan Saran yang membangun diharapkan dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna.

Pada kesempatan ini penulis juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya bantuan dan dorongan dari pihak lain. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih banyak yang pertama kepada Allah SWT atas segala Rahmat, dan Hidayah.

Dalam Kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan, hingga saat ini.

2. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Gina Ningsih Yuwono Dra., M.Si, Ibu Tutik Rachmawati, SIP., MA., PhD, Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si., Bapak Dr. Pius Suratman Kartasmita PhD, Bapak Dr. Ulber Silalahi, Drs., M.A, Ibu Indraswari, M.A., Ph.D., Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si., Bapak Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si., Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Bapak Dr. Dudung Sumahdumin, Bapak Dr. Yaya Mulyana, Drs., M.Si. yang telah banyak mengajari pelajaran kepada penulis selama menjadi mahasiswa Unpar.
6. Sahabat Unpar : Joshua, Jovian, Alvin, Luthfi, Harry, Lydia, Cecillia, Shella, Risya, Nabila, Inten, Shaquella, Anggita, Rara, Cindy, dan Dwinanda yang selalu memberikan support cerita pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi bagian dari Mahasiswa Unpar. Dan juga yang selalu mendengarkankeluh kesah penulis selama membuat penulisan ini

7. Sahabat Universitas Telkom : Adisty Putri, Ghifari Hafiyanda, Nadya Widiani Pramesti, Nadya Nurul, Rida Dwi yang juga selalu memberikan support dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama membuat penulisan ini.
8. Teman-teman CH : Aulya Jyesta, Ilham, dan Richo
9. Kakak Tingkat yang telah lulus terlebih dahulu : Kak Irna Nursyafitri, Kak Lana Nur Indah, yang selalu memberikan pengalaman, dan cerita berharga lainnya selama menjadi mahasiswa Unpar.
10. Teman - Teman sepermbimbingan : Vania, Pebby, Marcelina, Arifin, Alya, dan Stefani yang juga selalu mendukung satu sama lain.
11. Teman-Teman Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2015, 2016, 2017, dan 2018.
12. Bapak Carles, Bapak Fatwa Shiddik, dan Bapak Deden Saepulloh selaku pihak BPPD yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang juga telah mendukung penulis selama ini.

Bandung, 15 Juli 2021

Rizky Darmawan Angriawan

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi	i
SURAT PERYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	14
1.6 Format/Struktur Penulisan Skripsi	15
BAB II	18
KERANGKA TEORITIS	18
2.1 Kebijakan Publik	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	18
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	19
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	21
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	21
2.3 Strategi	23
2.3.1 Pengertian Strategi.....	23
2.3.2 Tingkat-Tingkat Strategi.....	24
2.3.3 Prinsip Keberhasilan Strategi.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu	27
2.5 Teori Implementasi Kebijakan	33
2.6 Kerangka Berpikir	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39

3.1	Tipe Penelitian.....	39
3.2	Peran Peneliti.....	40
3.3	Lokasi Penelitian	40
3.4	Sumber Data	42
3.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	43
3.5.1	Wawancara.....	43
3.5.2	Studi Dokumen	45
3.5.3	Observasi.....	45
3.6	Operasional Variabel.....	46
3.7	Pengecekan Keabsahan Data	49
3.7.1	Uji Validitas	49
BAB IV	51
PROFIL OBJEK PENELITIAN	51
4.1	Pajak Hotel	51
4.1.1	Pengertian Pajak Hotel	51
4.1.2	Jumlah Hotel di Kota Bandung	52
4.1.3	Realisasi Penerimaan Keseluruhan Pajak dan Pajak Hotel di Kota Bandung.....	53
4.2	Profil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	56
4.2.1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD Kota Bandung).....	56
4.2.2	Visi dan Misi BPPD Kota Bandung	56
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi BPPD Kota Bandung	57
4.2.4	Struktur Organisasi BPPD Kota Bandung	58
4.3	Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam Penerimaan Pajak.....	60
BAB V	62
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
5.1	Profil Informan	62
5.1.1	Tingkat Pendidikan	63
5.1.2	Jabatan.....	63
5.2	Program atau Kebijakan.....	63
5.2.1	Tidak Ada Sanksi Denda.....	64
5.2.2	Menurunkan Target Pajak Hotel	65

5.2.3	Mengubah Waktu Jatuh Tempo dalam Pembayaran.....	66
5.3	Kerja Sama	68
5.3.1	Memaksimalkan Teknologi yang Ada	69
5.3.2	Membangun Kemudahan	70
5.3.3	Membangun Kemudahan Melalui Sistem Informasi	71
5.3.4	Sistem Informasi Memudahkan Pembayaran dan Pelaporan.....	73
5.4	Sumber Daya Yang Efektif	74
5.4.1	Sosialisasi.....	74
5.4.2	Jadwal Sosialisasi	77
5.4.3	Melakukan Pengawasan	79
5.5	Faktor Lingkungan	80
5.5.1	Faktor Lingkungan Kebijakan	81
5.5.2	Faktor Lingkungan Sosial	82
5.5.3	Faktor Lingkungan Ekonomi	84
BAB VI.....	87
KESIMPULAN DAN SARAN	87
6.1	Kesimpulan.....	87
6.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Bandung 2019- 2020.	4
1.2 Jumlah/Total PAD Kota Bandung 2019-2020.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
3.1 Operasional Variabel.....	46
4.1 Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar di Kota Bandung.....	53
4.2 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Bandung 2019- 2020.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Tachjan dan Giacchino	38
Gambar 4.2.4 Struktur Organisasi BPPD Kota Bandung	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib berupa keuangan, atau pungutan bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Pajak di Indonesia diatur oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2008, tentang “Perubahan Keempat Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan¹”, yang menerangkan bahwa² : “dalam menghadapi dampak krisis keuangan global, maka dibutuhkan basis perpajakan nasional yang bertujuan untuk mendukung penerimaan pendapatan negara, karena pajak dianggap lebih stabil dalam hal meningkatkan pendapatan negara.”

Dengan melihat penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar oleh negara serta pajak dianggap stabil karena pendapatannya dari berbagai macam sumber, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti pertambangan kemudian pajak pertambahan nilai (PPN).

¹ Kemenkeu.go.id, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008”, diakses pada 30 September 2020, jam 17.41 WIB

² Pajak.go.id, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008”, diakses pada 25 September 2020, jam 16.12 WIB

Pajak yang dibayar oleh masyarakat akan masuk ke pendapatan negara yang mana pendapatan negara tersebut akan digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Hasil pajak dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan lainnya. Pembayaran pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk membantu kepentingan masyarakat seperti membangun sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya.³

Dengan banyaknya pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum seperti sarana kesehatan dan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah serius dan mempunyai komitmen dalam hal mendukung kesejahteraan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain diatur oleh negara, pajak juga diatur oleh daerah seperti Provinsi dan Kota/Kabupaten. Misalnya di Kota Bandung yang ikut turut mengatur sistem pajak serta tata cara pembayarannya dan aturan pajak tersebut masuk ke dalam Peraturan Daerah (Perda) kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016, tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”, yang menjelaskan Pajak daerah sendiri adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan fungsinya digunakan untuk kepentingan daerah yang bertujuan

³ Fadhilah, 2018 “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan*”, diakses pada 25 September 2020, jam 18.06 WIB

sebagai kemakmuran bagi masyarakat daerah. Beberapa pajak yang diatur dalam pajak daerah adalah :⁴

1. Pajak Hotel, yaitu fasilitas yang disediakan oleh hotel dalam hal penginapan atau tempat istirahat yang dikenai pungutan bayaran termasuk kos yang jumlah kamar biasanya lebih dari 10.
2. Pajak Restoran, yaitu fasilitas yang dikenai pungutan atas makanan ataupun minuman yang disediakan oleh restoran, warung, kantin, dan lainnya.
3. Pajak Hiburan, yaitu berupa tontonan, permainan, ataupun lainnya yang dikenai biaya.
4. Pajak Reklame, yaitu berupa benda ataupun media yang dikenakan biaya dan bertujuan untuk komersial serta ditujukan untuk menarik perhatian terhadap barang, benda, atau media yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atas penggunaan listrik baik dihasilkan oleh sendiri, maupun dari sumber lainnya.
6. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dibayar oleh pengguna atas lahan parkir yang disediakan suatu usaha dalam hal ini termasuk kendaraan bermotor.
7. Pajak Air Tanah, berupa pengambilan air dalam tanah yang bertujuan untuk dimanfaatkan.

⁴ Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, diakses pada 30 September 2020, jam 17.48 WIB, Halaman 6-7

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah, dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak yang dibayarkan atas perolehan hak berupa tanah ataupun bangunan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pajak yang dibayar oleh masyarakat atas bangunan yang dimiliki ataupun yang dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali berupa kegiatan usaha misalnya berupa perkebunan, perhutanan, maupun pertambangan.

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai pajak daerah sangat beragam macamnya beserta jumlah besaran yang harus dibayar pun juga beragam tergantung apa yang dimiliki oleh individu, ataupun badan. Selain itu pendapatan nominal pajak dari kesembilan jenis pajak di atas pun beragam setiap tahunnya. Untuk memperjelas jumlah pendapatan dari pajak hotel di atas, dapat dilihat pada tabel pendapatan pajak dari tahun 2019-2020 yang ada di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung (2019-2020)

Nomor	Jenis Pajak	Target (2019)	Realisasi (2019)	Target (2020)	Realisasi (2020)
1.	Pajak Hotel	305.000.000.000	314.143.877.828	133.300.000.000	154.422.542.379

Sumber : Portal Data Kota Bandung. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Laporan Penerimaan Pajak Kota Bandung 2019-2020

Pajak hotel merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar bagi Kota Bandung. Namun pada awal tahun 2020 Kota Bandung mengalami suatu musibah

yang cukup berdampak pada pergerakan masyarakat, serta terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni pandemi *covid-19*.

Pandemi *covid-19* ini sendiri merupakan salah satu penyakit yang dapat menularkan virus kepada makhluk hidup lainnya, sehingga untuk mengurangi terjadinya penularan maka pemerintah pusat membatasi pergerakan pada masyarakat, dengan adanya kebijakan tersebut maka terjadinya penurunan pada pergerakan masyarakat di mana mobilitas masyarakat dilarang dan pertumbuhan ekonomi ikut terhambat sehingga penurunan tersebut mempengaruhi penerimaan pajak terhadap kesembilan jenis pajak yang ada di Kota Bandung.

Sehingga dapat dimaknai bahwa dimasa pandemi *covid-19* ini hotel merupakan salah satu sumber penerimaan pajak bagi kota Bandung yang cukup terkena dampak. Walaupun jumlah realisasi pajak hotel dapat melebihi target di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *covid-19*, namun tetap terjadi penurunan pada penerimaan pajak hotel di Kota Bandung dibandingkan pada tahun 2019.

Untuk tahun 2019 target dari penerimaan pajak hotel di Kota Bandung adalah sebesar Rp305.000.000.000 yang kemudian menurun menjadi Rp 133.300.000.000, pada tahun 2020. Sehingga penurunan persentase pada targetnya adalah sebesar 56%.

Selain itu pada tahun 2019 realisasi dari penerimaan pajak hotel di Kota Bandung adalah sebesar Rp 314.143.877.828 yang kemudian menurun menjadi Rp 154.422.542.379 pada tahun 2020. Sehingga penurunan persentase pada realisasinya adalah sebesar 50,84%.

Kemudian pada tahun 2019 pajak Hotel menyumbang sebesar 14.38% dari total keseluruhan penerimaan pajak bagi Kota Bandung. Yang kemudian menurun menjadi 9,14% pada tahun 2020

Selain itu pendapatan pajak dari ke sembilan jenis pajak diatas pun memberikan dampak terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bandung. Untuk memperjelas seberapa besar jumlah penurunan PAD di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah/Total PAD Kota Bandung (2019-2020)

Nomor	Pendapatan Asli Daerah (2019)	Pendapatan Asli Daerah (2020)	Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
1.	2.184.579.165.162	1.689.188.481.446	- 22.67

Sumber : Portal Data Kota Bandung. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Laporan Penerimaan Pajak Kota Bandung 2019-2020

Setelah membaca, dan melihat tabel jumlah/total PAD Kota Bandung dari 2019 sampai dengan 2020, dapat disimpulkan, bahwa jumlah PAD bagi Kota Bandung menurun cukup besar, yakni penurunannya mencapai **22.67%**.

Selain itu ada pula beberapa rencana, atau strategi yang dilakukan oleh pihak BPPD Kota Bandung dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel di masa pandemi *covid-19* ini. menurut Bapak Deden selaku pihak BPPD dalam pelaksanaan

penerimaan pajak hotel, mempunyai beberapa implementasi strategi dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel, di antaranya adalah sebagai berikut :⁵

1. Adanya peraturan terbaru dalam penerimaan pajak hotel di masa pandemi ini, yakni hilangnya sanksi atau denda atas pembayaran yang dilakukan melebihi batas waktu yang sebelumnya telah ditetapkan. Peraturan ini berlaku hingga bulan Juli 2021.
2. Adanya sistem informasi terkait pajak daerah yang bertujuan membangun kemudahan terhadap layanan publik seperti dengan membayar, dan mengawasi serta memaksimalkan teknologi pajak melalui teknologi yang dinamakan *tapping box*
3. Pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai sumber daya akan lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan pihak terkait seperti pihak swasta (hotel, restoran, parkir, dan lainnya) untuk lebih sadar akan wajib pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Pajak hotel merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar bagi di Kota Bandung. Namun di masa pandemi *covid-19* ini terjadi penurunan pada penerimaan pajak Hotel di kota Bandung, dan juga terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan penerimaan pajak hotel. Hal ini dapat dilihat pada bukti yang berada

⁵ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden, Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Rabu 23 Juni 2021 Pukul 10.20 WIB

di bawah ini, yang bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap petugas BPPD Kota Bandung :

1. Menurunnya penerimaan pajak hotel, dikarenakan Pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020-2021

Bapak Deden selaku pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung bagian bidang perencanaan menjelaskan :

“Bahwa pada masa pandemi sangat menurun tajam, dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga penurunan penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 adalah lebih dari 50 persen di penerimaan pendapatan hotel. Selain itu khususnya pada 2021 ini penerimaan pajak hotel diprediksi akan lebih menurun dibandingkan pada 2020, dikarenakan covid-19 pada 2020 bermula sejak bulan April, sedangkan 2021 sejak awal bulan di awal tahun sudah ada pandemi, sehingga hal ini justru akan berdampak pada pelaksanaan penerimaan pajak hotel di tahun 2021. Karena memang minat masyarakat untuk menginap pun sangat menurun hingga saat ini. Selain itu banyaknya hotel yang di jual, bahkan tutup karena tidak dapat bertahan akibat biaya operasional lebih tinggi, sehingga dengan adanya penutupan hotel ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel⁶

⁶ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden , Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Selasa 08 Juni 2021 Pukul 11.10 WIB

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas, dapat di maknai bahwa di masa pandemi *covid-19* ini menurunkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi menginap di hotel, sehingga terjadinya penurunan penerimaan pajak hotel sebelum tahun 2019. Bahkan pada tahun 2021 penerimaan pajak hotel ini diperkirakan akan menurun dari tahun 2020, dikarenakan pandemi ini mulai muncul pada April 2020, dan pada 2021 sudah ada sejak awal bulan di awal tahun 2021. Selain itu penyebab adanya penurunan dikarenakan banyaknya hotel yang terpaksa ditutup operasionalnya, dikarenakan lebih tinggi biaya operasional, dibandingkan dengan biaya pemasukan yang diterima oleh hotel itu sendiri.

2. Kurangnya sosialisasi kepada pihak hotel

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Deden. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan pihak hotel mempunyai banyak alasan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Deden :⁷

“Pihak BPPD sering mendapatkan jawaban dari pihak hotel, atas pertanyaan mengapa hasilnya pembayaran pajak tidak sama, atau menurun, dan pihak hotel banyak alasan ada yang adanya masalah dari pihak manajemen, atau adanya renovasi, atau adanya biaya pemotongan dan lain sebagainya,

⁷ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden , Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Selasa 08 2021 Pukul 13.00 WIB

sehingga penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu sosialisasi ini masih kurang apalagi di masa pandemi covid-19 ini ”⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPPD terhadap pihak hotel masih kurang, karena masih ada pihak hotel yang memberikan berbagai macam alasan, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan penerimaan pajak hotel.

3. Hilangnya sanksi yang selama ini diberikan oleh pihak BPPD kepada hotel

Menurut pernyataan Bapak Deden pihak BPPD harus meringankan sanksi kepada pihak hotel dimasa pandemi ini. Beliau mengatakan :⁹

“Adanya aturan terbaru dari direksasi pajak bagi hotel sebagai pembayar pajak, yakni pihak hotel harus membayar pajak di tiap tanggal 15 tiap bulannya. Namun dimasa pandemi ini hotel yang terlambat dalam membayar pajak tidak akan dikenakan denda, atau sanksi lainnya. Kemudian selama masa pandemi ini menurut peraturan apabila hotel dijadikan sebagai tempat karantina mandiri, bagi yang terpapar virus covid-19, dan pihak hotel dapat

⁸ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden , Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Selasa 08 2021 Pukul 13.10 WIB

⁹ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden , Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Selasa 08 2021 Pukul 13.20 WIB

memberikan bukti bahwa hotel tersebut dijadikan tempat karantina, maka hotel tersebut tidak akan dikenakan pungut pajak, atau bebas pajak, sehingga hal tersebut mengakibatkan salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak hotel dimasa pandemi covid-19 ini.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pihak BPPD meringankan sanksi kepada pihak hotel, seperti tidak ada lagi denda, bagi yang telat membayar pajak. Bahkan pihak hotel dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak, apabila hotel tersebut dapat membuktikan bahwa terdapat masyarakat yang terpapar virus *covid-19*.

4. Belum maksimalnya penggunaan teknologi yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Bapak Deden, mesin *tapping box* adalah alat penyadap berupa teknologi yang bertujuan memberikan pengawasan, untuk mengetahui penerimaan besaran pajak, namun teknologi tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Beliau mengatakan :¹¹

“Dari tahun 2015 pemerintah melalui BPPD telah menerbitkan alat penyadap yang dinamakan tapping box. Alat ini dipasang pada cash register. Jadi dengan

¹⁰ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden , Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Senin 12 April 2021 Pukul 13.30 WIB

¹¹ Wawancara Peneliti Kepada Bapak Deden , Bidang Perencanaan BPPD Kota Bandung. Senin 12 April 2021 Pukul 13.40 WIB

adanya teknologi tapping box ini pada cash register akan ter set oleh monitor, seberapa banyak jumlah transaksi harian, dan ada real time. Namun ternyata teknologi ini belum maksimal buat pihak BPPD. Jadi akurasi ini kurang baik, dan perbedaan ini bisa saja terjadi karena pihak hotel misalnya mencabut data/koneksinya, sehingga tapping box ini masih belum efektif digunakan. apalagi dimasa pandemi ini banyak keringanan-keringanan yang diberikan kepada pihak hotel.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat, bahwa teknologi yang telah dibuat untuk mengawasi penerimaan pajak masih belum efektif. Seperti adanya perbedaan jumlah pajak antara pihak BPPD selaku penerima pajak, dan pihak hotel selaku pembayar pajak.

5. Adanya kecurigaan ketidaksesuaian pembayaran pajak hotel di masa pandemi

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Deden terdapat kecurigaan kepada pihak hotel terkait sulitnya pihak hotel membayar pajak. Beliau mengatakan :

“Pada prinsipnya kalau mencurigakan pasti ada, jangankan di masa pandemi, dimasa sebelum pandemi pun ada saja yang mencurigakan. Karena pengusaha-pengusaha akan menyembunyikan seberapa besar

penghasilan yang didapatkan, sehingga pengusaha ikut menyembunyikan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan dalam kewajiban membayar pajak 10%. Maka dengan banyaknya pengusaha yang tertutup akan berdampak terhadap penerimaan pajak yang kurang baik, khususnya di masa pandemi ini.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak BPPD mencurigai adanya permasalahan pada banyaknya pihak hotel yang tidak ingin diketahui seberapa besar pendapatannya, dan ini dilakukan untuk menutupi besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Setelah melihat identifikasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Hotel di Masa Pandemi *COVID-19*”

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah sebagaimana di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu “**Bagaimana Implementasi Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Hotel di Masa Pandemi *COVID-19***”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada identifikasi masalah ada di atas, penulis menemukan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi strategi BPPD pada program atau kebijakan dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel di masa pandemi
2. Untuk mengetahui implementasi strategi kerja sama yang dilaksanakan oleh BPPD dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel di masa pandemi
3. Untuk mengetahui implementasi strategi sumber daya oleh BPPD dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel di masa pandemi
4. Untuk mengetahui implementasi strategi faktor lingkungan oleh BPPD Kota Bandung dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel di masa pandemi

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan/penelitian ini adalah :

A. Manfaat Akademis :

Manfaat Akademis yang diharapkan dengan adanya penulisan/penelitian ini adalah dengan dapat menambah referensi, serta memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa di lingkup jurusan Ilmu Administrasi Publik, terkait adanya studi implementasi kebijakan dari Implementasi Strategi pihak BPPD Kota

Bandung terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung, yang khususnya di masa pandemi *covid-19*.

B. Manfaat Empirik :

Manfaat empirik yang diharapkan dengan adanya penulisan/penelitian ini adalah memberikan Referensi, manfaat dan juga informasi kepada Pemerintah Kota Bandung, dalam hal mengambil Kebijakan, mengimplementasikan strategi dan program – program terhadap penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung khususnya di masa pandemi *covid-19*.

1.6 Format/Struktur Penulisan Skripsi

Pada bagian Format/Struktur penulisan Skripsi ini, yaitu dengan menyajikan sistematika isi dari Skripsi ini. Adapun Format dalam Penulisan Skripsi, dapat dilihat pada bagian di bawah ini :

- **BAB I PENDAHULUAN**, pada Bab ini menjelaskan tentang apa latar belakang masalah yang dialami oleh hotel yang berada di kota Bandung, lalu menjelaskan apa saja identifikasi masalah yang ditemukan oleh penulis, kemudian menuliskan apa rumusan masalah yang akan di teliti, maksud dan tujuan penelitian, serta format/struktur dari penulisan skripsi.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**, pada Bab ini berisi tentang definisi kebijakan publik, lalu definisi implementasi kebijakan publik, manfaat kebijakan publik, pengertian strategi, tingkat-tingkat strategi, prinsip-prinsip keberhasilan strategi, penelitian terdahulu, teori implementasi kebijakan serta kerangka dari model pemikiran.
- **BAB III METODE PENELITIAN**, Pada Bab ini akan menjelaskan apa tipe/ metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, lalu peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan analisis data/uji validitas dalam pengecekan keabsahan data.
- **BAB IV PROFIL OBJEK PENELITIAN**, Pada Bab ini akan menjelaskan terkait profil penelitian, mendeskripsikan terkait pengertian pajak hotel, jumlah hotel di Kota Bandung, realisasi penerimaan keseluruhan pajak, dan pajak hotel di Kota Bandung, kemudian menjelaskan profil BPPD, visi misi BPPD, tugas pokok BPPD, struktur organisasi BPPD, dan juga Rencana Strategis Penerimaan Pajak Hotel oleh BPPD Kota Bandung.

- **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**, Pada Bab ini akan menjelaskan tentang hasil temuan dari BPPD, dan hotel serta analisis data dari hasil yang ditemukan.
- **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, Pada Bab ini akan menyimpulkan dari hasil analisis data yang ditemukan dan juga saran atau rekomendasi atas hasil yang ditemukan.

